



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.G/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan akhir perkara cerai gugat antara:

Rafika binti Nurdin, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorar, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Soekarno-Hatta (belakang Hotel Berkah, Depan Kios Feby), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Hamzah bin La Dalle, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Poros Pare (dekat Mesjid al-Amin), Desa Callaccu, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 8 April 2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA Mmj. tanggal 8 April 2019, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap

Hal. 1 dari 7 halaman_Put. No. 151/Pdt. G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 89/01/VIII/2010 tanggal 01 Juli 2010;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat 3 Tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama: 1.) Aisyah Aqilah Umur 7 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat beli motor, dengan mengambil uang di BANK, Penggugat tidak masalah belum di berikan nafkah asal kepentingan utang piutang di BANK terbayarkan, namun Tergugat tidak konsisten membayarnya, hingga Penggugat bertanya tentang uang Tergugat di kemanakan, namun Tergugat hanya mengatakan untuk pembeli rokok dan kebutuhan lainnya;
7. Bahwa Tergugat sering bohong kepada Penggugat masalah ekonomi rumah tangga serta utang piutang lainnya yang bersangkutan, Penggugat tak jadi malasah seketika Tergugat jujur kepada Penggugat, tetapi Tergugat tetap selalu berbohong kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat sudah lelah secara terus menerus di bohongi oleh Tergugat dengan berbagai hal tentang perekonomian rumah tangga;
8. Bahwa selama Tergugat mendapat gaji dari hasil kerjanya, Penggugat tidak pernah di berikan utuh, namun terdapat potongan dari Tergugat;
9. Bahwa Puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017 dimana Penggugat sudah merasa jengkel dengan Tergugat yang tidak merubah sikap nya seperti itu, Penggugat mengungkapkan sama Keluarga Penggugat, dan Keluarga Penggugat merespon dan keluarga Penggugat memang melihat Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 7 halaman_Put. No. 151/Pdt. G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Rafika binti Nurdin**) dengan Tergugat (**Hamzah bin La Dalle**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 2 Mei 2019, dan tanggal 27 Mei 2019, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat hadir pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, hakim berusaha memberikan penjelasan hukum kepada Penggugat sekaligus menasihati/mendamaikan Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, dan upaya perdamaian tersebut berhasil, kemudian Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA Mmj.;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan untuk mencabut gugatannya, lalu Hakim menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Hal. 3 dari 7 halaman_Put. No. 151/Pdt. G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 2 Mei 2019, dan tanggal 27 Mei 2019, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, hakim berusaha memberikan penjelasan hukum kepada Penggugat sekaligus menasihati/mendamaikan Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, dan upaya perdamaian tersebut berhasil, kemudian Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA Mmj.;

Hal. 4 dari 7 halaman_Put. No. 151/Pdt. G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*) bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan biaya perkara (tetap dibayar) di Pengadilan, asalkan hal itu dilakukan sebelum (Tergugat menyampaikan) jawaban, (*De eischer kan onder betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zulks geschiede voor het antwoord*), dengan demikian telah sesuai hukum acara yang berlaku dalam pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum tahap jawab-menjawab, dan merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatannya, walaupun tanpa persetujuan dari Tergugat, dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut beralasan menurut hukum, sehingga Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA Mmj. dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan guna mengakhiri penyelesaian administrasi perkara ini, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 272 ayat (2) Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*), dan oleh karena perkara ini adalah perkara akibat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 halaman_Put. No. 151/Pdt. G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA Mmj., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1440 Hijriyah oleh **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim serta dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, M.H.**, sebagai Panitera, dengan di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Panitera,

ttd.

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	520.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp 616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 7 halaman_Put. No. 151/Pdt. G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. H. Sudarno, M.H.

*) Coret yang tidak perlu

Hal. 7 dari 7 halaman_Put. No. 151/Pdt. G/2019/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)